Vol. 1, No.1, January 2018 E-ISSN: 2614-4905, P-ISSN: 2614-4883

# STUDI KRITIS POLIGAMI DALAM ISLAM (ANALISA TERHADAP ALASAN PRO DAN KONTRA **POLIGAMI**)

# Dr. Siti Ropiah, Dra, SH, M.Hum

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim Cikarang Bekasi

E-mail: sitiropiah955@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.1161566

#### **ABSTRAK**

The discourse of polygamy in Islamic thought has become controversial and interesting to be discussed. Until now, polygamy as one form of marriage in Islam is still a debate. This kind of debate does not result anything in common because the argument of each opinion is based on Quranic verse An Nisa '(4): 3, 129, and hadith of the Prophet, as the highest source of law in IslamAF. The polygamy discourse can be divided into two opinions. First, support polygamy (pro polygamy) and secondly, against polygamy (contra polygamy).

**Keywords**: *Polygamy*, *Justice*, *Polygamy Controversy* 

### A. PENDAHULUAN

Poligami merupakan isu klasik yang selalu menarik perhatian untuk diperbincangkan dan didiskusikan oleh kaum Adam apalagi kaum Hawa. Menarik bagi kaum Hawa, sebab jika poligami diperbolehkan itu berarti kaum Adam mendapatkan legitimasi syari'ah (baca: agama) untuk menikah lebih dari seorang istri. Sedangkan bagi sebagian besar kaum Hawa merupakan momok bahkan perkara yang paling pantang bagi mereka. Hal itu disebabkan karena umumnya karakteristik kaum Hawa tidak ingin diduakan dalam hidupnya.

Beberapa pakar hukum Islam kontemporer seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha, dan Syekh Muhammad al-Madan (ketiganya ulama terkemuka Al Azhar Mesir) lebih memilih memperketat penafsirannya. Muhammad Abduh dengan melihat kondisi Mesir saat itu (tahun 1899), memilih mengharamkan poligami. Demikian Noor Chozin Agham mengharamkan poligami didasarkan pada kajian fiqih, ushul fiqih, maslahah mursalah dan sosiologis. Begitu pula Muzdah Mulia menganggap bahwa poligami adalah perselingkungan yang legal. Saat ini negara Islam yang mengharamkan poligami hanya Maroko . Namun sebagian besar negara-negara Islam di dunia hingga kini tetap membolehkan poligami, termasuk Undang-Undang Mesir dengan syarat sang pria harus menyertakan slip gajinya.

#### **B. PEMBAHASAN**

## 1. Pro dan Kontra Poligami

Terkait pro dan kontra poligami didasarkan kepada pemahaman yang berbeda terhadap ayat yang dijadikan pijakan poligami yaitu ayat 3 surat al-Nisa' dan ayat 129 surat al Nisa' serta pemahaman yang berbeda terhadap hadis nabi terkait poligami yang akan dilakukan Ali bin abi Thalib. Terkait dengan alasan poligami, maka terdapat dua macam kelompok yaitu kelompok pertama yaitu kelompok yang pendukung poligami (pro poligami) dan Penentang poligami (kontra poligami).

# a. Kelompok pendukung poligami

Kelompok ini berpendapat bahwa orang yang berpoligami mengikuti sunah Nabi Muhammad maka secara otomatis mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Poligami "dijadikan sebagai alat ukur keimanan seorang laki-laki". Hal itu disandarkan pada surat al Nisa ayat 3. Dikatakan bahwa dalam ayat tersebut ada fi'il amar (perintah), dan dalam qaidah ushul disebutkan al-ashlu fi al-amri li alwujub (asal sebuah perintah adalah untuk wajib dilaksanakan). Namun, kewajiban itu bisa gugur, turun derajatnya menjadi sunnah, jika ada masalah lain yang menyebabkannya. Dengan metode pemahaman versi qaidah ushul seperti ini, berarti perintah untuk menikahi 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) perempuan yang dicintai, pada awalnya adalah wajib, tetapi karena ada faktor atau sebab lain seperti ada syarat adil dan perempuan yang disenangi, maka kewajiban itu menjadi gugur dan beralih ke mubah. Karenanya, kaidah ushul-fikih yang digunakan, bukan lagi al-ashlu fi al-amri li alwujub melainkan al-ashlu fi al-amri lil ibahah (asal sebuah perintah adalah untuk mubah).

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan kesunnahannya, menurut para pendukung poligami telah ditunjukkan oleh kehidupan Rasulullah Saw. yang memang memunyai banyak istri, yaitu, menurut riwayat yang shahih sebanyak 9 (sembilan) orang istri, atau semuanya sebanyak 11 (sebelas) orang bahkan lebih. Dipopulerkan 9 (sembilan) orang istri tersebut karena saat Rasulullah Saw. wafat, beliau meninggalkan 9 (sembilan) orang istri, yaitu: Siti Saudah, Siti Aisyah, Siti

Jahal yang sangat memusuhi Nabi Muhammad Saw. Jadi, larangan Nabi Saw. tersebut menurut para pendukung poligami, tidak ada kaitannya dengan masalah pelarangan poligami.

Selain argumentasi di atas, para pendukung poligami, juga mempunyai alas analasan lain, di antaranya: bahwa poligami sangat bermanfaat untuk mengimbangi ledakan jumlah penduduk yang menunjukkan kaum perempuan lebih banyak daripada kaum lelaki. Dikhawatirkan, jika tidak dibolehkan poligami akan banyak sekali orang perempuan yang tidak kebagian suami dan akibatnya akan mengganggu suami orang atau bahkan akan menjual diri, yang otomatis akan mengganggu kelestarian moral bangsa. Jadi, poligami dalam konteks ini menurut mereka sangat diperlukan dan bermanfaat untuk menekan dan mengurangi problema sosial yang diakibatkan oleh lonjakan jumlah kaum perempuan, di samping juga akan membuat kaum lelaki lebih nyaman daripada harus berselingkuh, berzina atau bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya akibat godaan kaum perempuan.

Argumen lainnya, ada banyak pro-poligami yang menyebutkan bahwa dengan banyak istri (poligami) akan memperbanyak keturunan yang diyakini akan membanggakan Rasulullah Saw. karena memang Rasulullah telah mengatakannya demikian. Tanpa harus dikomentari, penulis maklumi saja, karena memang demikianlah alur pemikiran mereka yang menghalalkan poligami, dan itu sah-sah saja karena memang beberapa firman Allah tersebut di atas mengisyaratkan supaya mereka berkebebasan melakukannya, berpoligami, atau tidak, itu yang menjadi – menurut mereka – urusan pribadinya.

# b. Penentang poligami

Alasan yang berikan oleh penentang poligami adalah pertama, dari segi ushul -fiqh juga, bahwa perintah menikah yang diambil dari dalil tersebut (Q.S. an-Nisaa: 3), jenis hukumnya masih belum dapat dipastikan, apakah menikah itu sunnah, wajib, halal, haram, atau makruh. Yang menjadi kesepakatan bersama para ahli ushul-fiqh dan fukaha, bahwa hukum asal menikah adalah mubah, bukan wajib, begitu juga dengan hukum asal poligami, mubah, bukan sunnah apalagi wajib. Dalam hal ini, berarti hukum berpoligami dari sudut pandang ushul -fiqh, mulanya bersifat nihil, tidak ada ikatan, tidak ada aturan, yang dalam bahasa fikihnya disebut dengan "ibahah" (mubah) atau bebas.

Terkait pengharaman poligami, permasalahan dan sumber hukum yang tepat untuk mengharamkannya, adalah kasus Ketidaksetujuan atau larangan Rasulullah Saw. terhadap Sahabat Ali bin Abu Thalib yang akan menduakan Fathimah az-Zahra binti Muhammad Saw. dengan seorang perempuan putri (keturunan) Abu Jahal. Dalam sebuah Hadits diceritakan begini: Rasulullah Saw. menolak pernikahan Ali bin Abu Thalib dengan anak perempuan Abu Jahal untuk memadu Fathimah binti Muhammad Saw, sebagaimana hadis di bawah ini:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى اللهُ الْمِنْبَرِ: «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةُ مِنِّي، يُريئِي مَا أَذَابُها، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا»

"Dari al Miswar bin Makhramah berkata:" Aku mendengar Rasulallah SAW bersabda ketika di atas mimbar: "Sesungguhnya Bani Hasyim bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan salah satu dari mereka dengan Ali bin Abu Thalib dan saya tidak mengizinkannya, tidak, dan tidak (mengizinkannya), kecuali Ali bin Abu Thalib mau menceraikan putriku dan menikah dengan anak perempuan mereka. Sesungguhnya anakku adalah bagian dariku, maka apa yang meragukannya juga meragukanku, dan apa yang menyakitinya juga menyakitiku". (H.R. Bukhari)

Berdasarkan Hadits tersebut, tepatnya pengharaman poligami bukan lagi memerlukan kiyas, tetapi sudah tegas lewat Hadits tersebut Rasulullah melarangnya. Namun demikian, karena konteksnya dalam hal ini yaitu kiyas, maka dapat dikatakan bahwa pengharaman poligami dikiyaskan dengan pelarangan yang Rasulullah Saw sampaikan kepada Ali bin Abu Thalib. Sedangkan *illat*nya yaitu menyusahkan dan menyakiti orangtua atau wali sang istri, atau bahkan berpoligami itulah yang menjadi *illat* pada kasus menikah lagi. Dengan kata lain, menikah lagi boleh saja asal istri yang ada dicerai lebih dahulu, kalau tidak, itu termasuk poligami yang dilarang oleh Nabi Saw.

Dilihat dari segi istihsan, dapat dilihat bahwa poligami berdasarkan ijtihad para Ulama yang menghalalkan atau yang mensunnahkan, berangkat dari maslahah mursalah, yang disebutkannya bahwa mendatangkan maslahat bagi kaum suami dan kaum istri. Kemaslahatan bagi suami, yaitu akan terjaga dari perbuatan serong (selingkuh) manakala istrinya sedang berhalangan untuk digauli, misalnya saat datang bulan, saat nifas (usai melahirkan) atau saat saat istri sedang sakit. Pada saat kondisi istri demikian, sang suami yang bekerja keras mencari nafkah, memerlukan waktu melepas lelah dengan istrinya, maka hasratnya akan tersumbat jika istrinya sedang berhalangan tadi, dan karenanya untuk menjaga jangan sampai sang suami selingkuh, perlu ada istri lagi yang dapat memenuhi hasrat seksual sang suami. Inilah maslahah bagi suami yang selalu ditonjolkan bagi mereka yang menghalalkan poligami menggunakan metode maslahah-mursalah.

Kemaslahatan yang demikian, sesungguhnya sangat lemah untuk diangkat sebagai landasan hukum kebolehan poligami. Pasalnya, untuk menyalurkan kebutuhan seks pada saat istri berhalangan, sesungguhnya masih bisa dilakukan tanpa selingkuh atau tanpa berpoligami. Banyak ahli seksologi yang menyebutkan, bahwa kepuasan seksual bagi laki-laki terjadi pada saat sikecil (penis) ereksi dan berakhir pada keluarnya air mani (orgasme). Kepuasan yang demikian, dapat dirangsang oleh sang istri dalam kondisi apa saja, tanpa melakukan senggama Cara

yang demikian, justru membuat istri merasa senang, bahkan akan merangsang penyembuhan jika istri sedang sakit, dan istri akan senang bahwa dirinya masih bisa melayani suaminya dan suaminya masih mencintainya pula kendati dia sedang datang bulan atau sedang nifas, sekaligus hal yang demikian akan menambah harmonitas berumah tangga, menuju sakinah, mawaddah wa rahmah. Jadi, jika dalam kondisi istri berhalangan seperti haid, nipas atau sakit, kalau sang suami keluyuran, berselingkuh minta izin menikah lagi, apakah itu bisa disebut suami mencari kemaslahatan

Sedangkan kemaslahatan bagi kaum perempuan yang selalu saja diangkat oleh mereka yang menghalalkan poligami, lebih tertuju pada penilaian subjektif yang menyebutkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Mereka mengkhawatirkan banyak perempuan yang tidak memperoleh suami jika poligami dilarang atau diharamkan, yang akibatnya akan mengganggu etika sosial. Dikatakannya, banyak perempuan yang tidak bersuami kemudian menjual diri, mencari kesenangan dengan menggoda para lelaki dan bahkan para suami, yang bisa jadi akan membuat rumah tangga orang menjadi berantakan. Menurut mereka, poligami akan mengurangi problema sosial yang demikian, dan poligami akan mengurangi bahkan akan meniadakan perempuan yang merasa tidak kebagian suami. Padahal, penggambaran kasus sosial seperti ini, jelas sekali sangat merendahkan kaum perempuan. Pada zaman primitif, atau zaman jahiliyah, mungkin bisa diterima karena para perempuan kala itu masih terbelakang, masih seperti budak zaman Jahiliyah, dan masih memunyai ketergantungan hidup pada lelaki yang menyintainya atau kepada suaminya, tetapi untuk zaman sekarang dan nanti, di mana kaum perempuan secara umum sudah mulai berpendidikan, bahkan sudah banyak yang mengalahkan kaum lelaki dalam berkarir, maka secara otomatis kemaslahan bagi kaum perempuan tidak lagi berkisar pada penampungan seks laki-laki dan dalam konteks seksualitas akan lebih memilih suami yang belum mempunyai istri. Solidaritas kaum perempuan sudah mulai tumbuh, ditandai dengan kian banyaknya kaum istri yang memilih lebih baik hidup sendiri daripada harus membagi suami (dipoligami).

Kemaslahatan lainnya, masih menurut para pendukung poligami, bahwa dengan berpoligami berarti mendidik para istri untuk bersabar dan ta'at pada suami, yang dengan demikian berarti istri tersebut menjadi istri yang shalehah, yang akan memperoleh surga di akhirat kelak. Kemaslahatan yang demikian, tidak mungkin terjadi. Pasalnya, berpoligami bukan untuk mendidik menjadi sabar dan ta'at pada suami, melainkan sama dengan memperbodoh istri supaya menuruti kehendak nafsu sang suami. Istri yang demikian, bukan berarti istri shalehah melainkan istri yang dha'if, yang dhu'afa, atau yang lemah iman, yang dimanfaatkan oleh suaminya dengan doktrin yang berkedok agama. Istri memang mempunyai kewajiban untuk ta'at pada suami, tetapi ta'at dalam hal kebajikan yang bermanfaat bagi kehidupan beragama dan rumah tangganya. Surga, bukan

terletak pada suami, melainkan pada istri (telapak kaki kaum Ibu). Dalam konteks ini, keihlasan seorang istri bukan terletak pada keta'atan terhadap kemauan suami yang ingin menikah lagi (poligami), melainkan terletak pada keteguhan sang istri untuk terus berusaha agar sang suami tetap menyayangi dirinya tanpa orang ketiga (selingkuhan/istri selain dirinya).

Berdasarkan pengungkapan kasus-kasus di atas, bahwa permasalahan istihsan sudah bergeser memihak pada pentingnya kita menghindari dan bahkan mengharamkan poligami daripada menghalalkan atau mensunnahkannya. Hukum poligami yang mulanya difatwakan halal atau bahkan sunnah, dengan menggunakan metode istihsan tersebut, beralih menjadi Haram lantaran telah ditemukannya argumen yang lebih kuat daripada yang menghalalkan. Begitu juga dengan permasalahan yang terkait dengan mashlahah-mursalah, sama saja, bahwa kemaslahatan sudah memihak pada gerakan antipoligami dan memihak pada kemandirian kaum perempuan atau kaum istri. Hal ini sesuai dengan ungkapan imam al-Syatibi yang menyebutkan, di mana ada kemaslahatan, di situ ada hukum Allah.

# 2. Analisa Terhadap Alasan Poligami

Terkait poligami penulis tidak sepenuhnya menolak dengan apa yang diungkapan oleh pendukung poligami demikian pula tidak sepenuhnya menerima apa yang diungkapan oleh penentang poligami. Terhadap pendukung poligami bahkan yang menyatakan bahwa poligami sunah, sebaiknya pahami terlebih dahulu tentang surat al Nisa ayat 3. Terkait dengan QS Al Nisa ayat 3, menurut penulis bahwa ayat tersebut memiliki hukum mubah sebagaimana hukum pernikahan, kemudian karena terdapat alasan alasan tertentu, maka hukum mubah tersebut dapat bergeser.

Menurut Quraisy Syihab, Ayat 3 al Nisa tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Jika demikian halnya, maka pembahasan tentang poligami dalam syariat Al-Quran, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Adalah wajar bagi satu perundangan --apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku setiap waktu dan kondisi-- untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika, walaupun kejadian itu hanya merupakan "kemungkinan". Bukankah kemungkinan mandulnya seorang istri, atau terjangkiti penyakit parah, merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh? Apakah jalan keluar bagi seorang suami yang dapat diusulkan untuk menghadapi kemungkinan ini? Bagaimana ia menyalurkan kebutuhan biologis atau memperoleh dambaannya untuk memiliki anak? Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Tetapi sekali

lagi harus diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Quran hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya. Masih banyak kondisi-kondisi selain yang disebut ini, yang juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup pintu poligami dengan syarat syarat yang tidak ringan itu. Perlu juga dijelaskan bahwa keadilan yang disyaratkan oleh ayat yang membolehkan poligami itu, adalah keadilan dalam bidang material. Sebagaimana surat Al-Nisa' [4]: 129. Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya. Praktik poligami tidak pernah diperintah oleh Allah. Praktik tersebut hanya diperbolehkan saja. Maka, orang yang tidak mampu melaksanakannya tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami.

Selain hal itu hendaknya para pendukung poligami memahami sepenuhnya tentang poligami yang dijalankan Rasul. Nabi menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid bin Asad ketika beliau berumur 25 tahun. Pada waktu itu, Khadijah adalah seorang janda yang telah berumur 40 tahun. Selama 25 tahun mereka hidup bersama, yaitu 15 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi dan 10 tahun setelah diangkat menjadi Nabi. Kemudian Khadijah meninggal dunia 3 tahun sebelum hijrah. Setelah kepergian Khadijah, sekitar 3 tahun, Rasulullah tidak menikah lagi. Kemudian Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah, yang ditinggal mati suaminya yaitu Sakran ibn Amr. Sakran dan Saudah adalah sahabat Rasul yang ikut hijrah ke Madinah. Beliau kasihan karena Saudah hidup sebatangkara dan dikucilkan keluarganya yang kafir, akibat ia masuk Islam. Beberapa bulan kemudian Rasulullah menikahi Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan satu-satunya istri Rasul yang bukan seorang janda. Pada waktu inilah Rasulullah baru memadu istrinya setelah berumur 53 tahun, artinya beliau berpoligami setelah berusia tua. Adapun masa singkat yang tidak lebih dari 10 tahun, masa beliau berpoligami adalah masa pergolakan, perjuangan, dan peperangan. Hal ini membuktikan beliau berpoligami bukan karena dorongan syahwat, tetapi untuk kepentingan pelaksanaan syariat dan urusan politik serta kemanusiaan.

Istri keempat Rasulullah yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab. Dia adalah seorang janda dari Khanis yang wafat karena luka-luka yang dideritanya pada waktu perang badar. Rasulullah menikahinya karena rasa tanggung jawab dan kecintaan beliau kepada Umar. Dan untuk melindungi serta menghiburnya dari kehilangan suami yang telah *syahid* di medan perang. Istri Rasulullah berikutnya adalah Zainab binti Khuzaimah. Zainab adalah seorang janda yang memelihara anak-anak yatim dan orang-orang lemah sehingga rumahnya sebagai tempat penampungan mereka. Oleh sebab itu dia diberi gelar "*ibu para fakir miskin*", lalu Rasulullah mengawininya sebagai balas jasa atas amalan kebaikannya. Kurang

lebih 8 bulan setelah perkawinannya, Zainab jatuh sakit dan meninggal dunia. Empat bulan setelah Zainab wafat, Nabi Saw menikahi Ummu Salamah yang berusia 29 tahun. Ia adalah janda Abu Salamah sepupu Nabi Saw.

Selain hal tersebut sebagaimana dalam suatu riwayat diisyaratkan dalam riwayat berikut ini: Ibn Saʻad (168 H/764 M–230 H/845 M) dalam kitabnya, Al-Thabaqat Al-Kabir, mencatat dialog menarik berikut ini: Amrah binti Abdurrahman berkata, "Rasulullah ditanya, 'Rasulullah, mengapa engkau tidak menikahi perempuan dari kaum Anshar? Beberapa di antara mereka cantik-cantik.' Rasulullah menjawab, 'Mereka perempuan-perempuan yang mempunyai kecemburuan besar yang tidak akan bersabar dengan madunya. Aku mempunyai beberapa istri, dan aku tidak suka menyakiti kaum perempuan berkenaan dengan hal itu."

Kesiapan mental setiap perempuan berbeda-beda. Karena itu, suami bijak yang ingin meneladani Nabi tidak akan memaksakan kehendaknya untuk berpoligami jika istrinya tidak siap dan sabar dimadu serta sangat pencemburu. Sebab, Nabi pun tidak suka menyakiti perasaan perempuan dalam hal ini. Memaksakan poligami terhadap istri yang tidak sanggup dimadu hanya akan menimbulkan gejolak yang tidak perlu dalam kehidupan berumah tangga. Ini tentunya menyalahi tujuan perkawinan sebagaimana diajarkan Allah: untuk menciptakan ketenteraman (sakînah) dalam hati suami-istri (QS Al-Rum [30]: 21).

Berdasarkan kisah poligami rasulallah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami yang dijalankan atau poligami ala rasullah disebabkan hal hal sebagai berikut :

- 1. Nabi berpoligami setelah berumur di atas 50 tahun, sehingga dapat dipastikan bukan nafsu yang dikedepankan.
- 2. Nabi berpoligami setelah khadijah sebagai isteri pertama meninggal dunia
- 3. Nabi berpoligami dengan tidak menyakiti hati wanita, di mana nabi menolak menikahi wanita wanita yang pecemburu sehingga tidak menyakiti hati seorang wanita.
- 4. Nabi berpoligami karena ada alasan tertentu.

Selain alasan tersebut di atas, tentang poligami hendaknya dilihat pula asbabun nuzul ayat 3 surat al Nisa bahwa konteks turunya ayat ini adalah ketika telah selesai perang Uhud, yaitu perang yang merenggut nyawa (syahid) sahabat sebanyak 70 dari 700 orang laki-laki. Akibatnya banyak perempan muslimah menjadi janda dan anak yatim, yang harus dipelihara. Maka menurut konteks sosial ketika itu jalan terbaik untuk memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim adalah menikahi mereka, dengan syarat harus adil. Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat tersebut adalah, menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sehingga pemberlakuan ayat tersebut harus dilihat dalam konteks tertentu,

Hafshah, Siti Ummu Salamah, Siti Juwairiyah, Siti Zainab binti Jahasy, Siti Syarifah, Siti Ummu Habibah, dan Siti Maimunah. Sedangkan 2 (dua) orang istri beliau yang meninggal lebih dahulu yaitu Siti Khadijah dan Siti Zainab binti Khuzaimah, tidak masuk hitungan (di luar yang sembilan ).

Tegasnya, menurut para pendukung poligami, bahwa karena poligami dilakukan juga oleh Nabi Muhammad Saw, maka suatu hal yang sangat beralasan jika poligami dilakukan pula oleh umatnya, terutama bagi siapa saja yang memunyai kemampuan untuk berbuat adil kepada istri-istrinya, seperti halnya keadilan yang ditampak-praktekkan oleh Nabi Muhammad Saw. terhadap para istrinya. Jadi, melarang poligami, apalagi mengharamkannya, berarti juga menyalahkan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.

Keadilan yang dimaksudkan, menurut para ahli fikih yaitu keadilan secara lahir, baik yang menyangkut nafkah, giliran bermalam atau hubungan bersebadan yang dapat diukur dan diatur. Keadilan dalam hal perasaan seperti rasa cinta atau kasih sayang, menurut mereka adalah sesuatu yang tidak dapat diukur, secara pasti dan tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Karena itu, menurut para ahli fikih, keadilan yang dimaksud dalam firman Allah Swt (Q.S. an-Nisaa: 129) perlu dipahami dengan praktek keadilan berpoligami yang dilakukan Rasulullah Saw.

Dengan demikian Q.S. an-Nisaa: 129 tersebut, menurut para fukaha, tidak berarti manusia (pelaku poligami) tidak dapat berbuat adil, tetapi dipastikan bisa berbuat adil berdasarkan kemampuannya. Tentang kasih sayang misalnya, Siti 'Aisyah lebih disayang oleh Rasulullah Saw. dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Menurut Aisyah r.a., sesungguhnya Muhammad Saw. suaminya telah berbuat adil untuk istri-istrinya. Ada sebuah Hadits dari Aisyah Ra;

Rasulullah SAW telah membagi giliran di antara para istrinya secara adil, lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam do'a: *Ya Allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan* (H.R. Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi, dan Nasa'i).

Hadits ini, menurut para fukaha membuktikan bahwa dalam hal keadilan yang non materi, seperti rasa cinta, Nabi Saw. menyadari dan meminta perlindungan dari Allah supaya apa yang diperbuatnya dalam hal cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada para istrinya, lebih atau kurangnya, tidak menjadi hal yang patut disalahkan.

Sedang terhadap hadits lain yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang sahabat Ali bin Abu Thalib yang akan menikah lagi, oleh para pendukung poligami, merupakan larangan khusus karena menyangkut martabat dan kemuliaan keluarga besar Muhammad Saw. yang tidak boleh dicampuri dengan keluarga yang jelas-jelas menjadi musuh Allah Swt. dan musuh RasulNya. Karena perempuan yang akan dinikahi oleh Ali r.a. adalah putri Abu

temporal dan bukan berlaku universal atau untuk jangka waktu yang tak terbatas. Dengan melihat pada sejarah pra-Islam, Ashar Ali Engineer menambahkan bahwa, bentuk perkawinan yang ada sebelum Islam adalah tidak terbatas, sehingga seorang laki-laki boleh menikahi wanita berapapun ia mau dan mampu. Kemudian Islam datang dengan mambawa aturan pembatasan maksimal empat istri, sebuah pengurangan yang sangat drastis dan sebuah reformasi yang luar biasa pada masanya. Demikian juga dicontohkan nabi, poligami nabi hanya kepada janda. Maka kebolehan poligami hanya dalam keadaan-keadaan tertentu yang sangat sulit, sebagaiman yang diungkapkan Muhammad Shahrur, bahwa poligami harus memenuhi dua syarat: *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas.

Hal ini sebagimana dikemukakan beberapa ahli tafsir, di anataranya Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benarbenar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih" (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami.

Alasan yang membolehkan poligami, menurut al-Maraghi, adalah 1) karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan; 2) apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak mampu meladeni sesuai dengankebutuhannya; 3) jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak; dan 4) jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang.Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannyapoligami

Al-Maraghi juga menegaskan hikmah pernikahan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw yang menurutnya adalah ditujukan untuk syiar Islam. Sebab jika tujuannya untuk pemuasan nafsu seksual, tentu Nabi akan memilih perempuan-perempuan cantik dan yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa yang dinikahi Nabi semuanya janda kecuali 'Aisyah. Terkait dengan QS. al-Nisa': 129 al-Maraghi mencatat, yang terpenting harus ada upaya maksimal untuk berbuat adil. Adapun di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu yang harus dilakukan

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhshah. Karena itu poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak.Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah,

pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja.

Sedang Fazlur Rahman mengatakan, kebolehan poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda . Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan (haram). Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan.

Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami. Muhammad Rasyid Ridha sependapat dengan gurunya, Muhammad Abduh, mengenai haramnya berpoligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya..

Sementara Abdul Halim Abu Syuqqahmenguraikan faktor-faktor yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yakni: 1) memecahkan problema keluarga, sepertiisteri mandul, terdapat cacat fisik, dan isteri menderita sakit yang berkepanjangan; 2) memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh isterinya karena sibuk mengasuh anak-anak atau karena sebab lain; 3) hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap perempuan salih yang tidak ada yang memeliharanya, misalnya perempuan itu sudah tua, karena memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya; dan 4) ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya. Semua faktor ini harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami ditambah persyaratkan dapat berlaku adil, mampu memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, dan mampu memelihara isteri-isteri dan anak-anaknya dengan baik .

Demikian beberapa pendapat para ulama tentang poligami yang pada prinsipnya semuanya membolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Di antara mereka juga ada yang menegaskan bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat saja.

Terkait penentang poligami bahkan sampai mengharamkan poligami, penulis tidak sependapat. Hal tersebut disebabkan bahwa terkait poligami bagaimanapun tertera dalam al qur'an yaitu surat al Nisa ayat 3, (sekalipun memang ayat ini bukan semata mata ayat tentang poligami) dan selain itu bahwa sahabat nabi dan nabi sendiri menjalankan poligami. Bila poligami haram, mana mungkin nabi membolehkan sahabat menjalankannya. Sebagaimana kisah Ghailan bin Salamah. Tatkala Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, saat itu ia memiliki 10 orang

istri. Maka Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengatakan: "Pilihlah 4 orang di antara mereka.(Riwayat Imam Ahmad dari Salim, dari Ayahnya). Begitupula yang diriwayatkan oleh Al-syafi'i, Al Tirmidzi, Ibnu Majah, Daraquthni, al-Baihaqi dan Malik dari Al zuhri secara mursal. Dan hadits nabi yang menceritakan tentang seorang pria bani Tsaqif yang memiliki sepuluh istri, ketika ia masuk Islam, nabi memerintahkan untuk mempertahankan empat dan menceraikan yang lainnya. Dalam kasus lain diceritakan, bahwa ketika Naufal Ibnu Muawwiyah masuk Islam, ia memiliki lima orang istri, kemudian Rasullulah berkata "ceraikan yang satu dan pertahankan yang empat". Pada kasus Qais Ibn Tsabit juga demikian. Ketika ia masuk Islam ia memiliki delapan orang istri, dan di ceritakan hal itu kepada rasullullah, dan beliau berkata "pilih dari mereka empat orang". Dari riwayatriwayat tersebut jelas bahwa nabi memperbolehkan para sahabatnya mempunyai istri lebih dari satu orang (poligami).

Terkait hadis di bawah ini

أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَر، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب، فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا

"... Miswar bin makramah bercerita, ia mendengar Rasullulah s.a.w berdiri di atas mimbar seraya berkata: Sesungguhnya keluarga Hisyam bin al Mughirah meminta izinku untuk menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib, aku tidak mengizinkan. Aku tidak izinkan, aku tidak izinkan. Kecuali jika Ali bi Abi Thalib lebih menyukai menceraikan putriku dan menikah dengan putrinya (keluarga Hisyam). Sesungguhnya putriku adalah darah dagingku, menyusahkanya berarti menyusahkanku dan menyakitinya berarti menyakitiku." (H.R., Muslim,).

Terhadap hadis di atas, menurut penulis harus dilihat dari konteks hadis tersebut yaitu bahwa yang dilarang bukan poligami, namun wanita yang diminta untuk dinikahi Ali adalah anak dari orang yang memusuhi Islam.Penulis sependapat dengan fatwa yang dikeluarkan Abduh bukan tanpa sebab atau hal ini terkait dengan fatwa yang dikeluarkan Abduh. Alasan Abduh melarang poligami, Abduh menyaksikan bagaimana praktek poligami karena di Mesir secara luas disalah-gunakan. Abduh mencatat, poligami menyebabkan permusuhan dan pertikaian antar istri, pemuasan sepihak oleh laki-laki, dan yang paling fatal anak-anak jadi korban. Dengan kata lain, poligami terbukti dapat mengantarkan pada *mafsadah* (kerusakan) dalam rumah tangga, yang pada akhirnyamerusak tatanan sosial. Padahal tujuan utama syariah adalah untuk menegakkan kemaslahatan dan menghapus mafsadah (kerusakan). Berangkat dari hal ini, kemudian lahirlah fatwa: "Jika poligami disyaratkan adil, dan adil itu hampir tidak mungkin, karena kemungkinan hanya satu dari sejuta orang yang bisa adil dalam poligami , maka atas dasar pertimbangan umum, hakim (pemerintah) boleh mengeluarkan larangan poligami demi mencegah kerusakan yang meluas pada rumah tangga muslim. Namun, Abduh memberi satu pengecualian yakni bila istri terbukti mandul, suami boleh berpoligami, asal atas persetujuan istri dan seijin hakim.

Dalam Tafsir al-Manar, secara eksplisit Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju terhadap praktik poligami yang ada dalam masyarakat. Poligami meskipun secara normatif diperbolehkan (dalam kondisi tertentu), namun mengingat persyaratan yang sulit untuk diwujudkan (keadilan di antara para istri), maka poligami sebetulnya tidak dikehendaki oleh Al-Qur"an. Bentuk perkawinan monogami sebenarnya yang menjadi tujuan perkawinan, karena perkawinan monogami akan tercipta suasana tentram dan kasih sayang dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan Fazlur Rahman yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer, al-Qur'an tidak pernah memberikan izin umum kepada siapa saja untuk poligami. Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko/madarat manfaatnya. Karena manusia itu menurut fitrahnya (human natural) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antar suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istriistrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.

### D. SIMPULAN

Simpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan dalam Islam masih menjadi perdebatan yang tak berujung. Perselisihan pendapat mengenai poligami paling tidak dapat dibedakan menjadi dua, *pertama* pendapat yang mendukung poligami .*Kedua*, pendapat yang menentang poligami. Sedangkan menurut penulis, penulis tidak sepenuhnya menolak dengan apa yang diungkapan oleh pendukung poligami demikian pula tidak sepenuhnya menerima apa yang diungkapan oleh penentang poligami. Terhadap pendukung poligami hendaknya melihat kepada poligami yang dilakukan rasullah dengan alasan:

- 1. Nabi berpoligami setelah berumur di atas 50 tahun, sehingga dapat dipastikan bukan nafsu yang dikedepankan.
- 2. Nabi berpoligami setelah khadijah sebagai isteri pertama meninggal dunia
- 3. Nabi berpoligami dengan tidak menyakiti hati wanita, di mana nabi menolak menikahi wanita wanita yang pecemburu sehingga tidak menyakiti hati seorang wanita.
- 4. Nabi berpoligami karena ada alasan tertentu.

Sedangkan terhadap penentang poligami, penulis sarankan bahwa poligami terdapat dalam ayat dan dilaksanakan oleh sahabat nabi, yang berarti poligami memang terjadi dalam Islam hanya saja harus memenuhi syarat syarat sebagaimana di atas. Dan apabila mengharamkan poligami karena memang terdapat alasan kemashlahatan sebagaimana yang difatwakan Abduh, adalah hanya bersifat temporal, tidak selamanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2005, .*Al Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*.Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah
- Audah, Ali. 2002. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal. Jakarta: PT Ightiar Baru Van Hoeve.
- Engineer, A. A. 1994. Hak-Hak Perempuan dalam Islam. Yogykarta: LSPPA dan CUSO
- Fikri, Abu. 2007. Poligami Yang Tak Melukai Hati?. Bandung: PT Mizan Pustaka
- M. Quraisy Syihab, 2007. Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Ummat, Bandung: Mizan
- Maktabah Syamilah, Shahih al Bukhari, Juz. 7, Musnad Ahmad, Juz. 31, Shahih Muslim, Juz. 4, Sunan Ibnu Majah, Juz. 1, Sunan abu Dawud, Juz. 2, Sunan al turmudzi, Juz. 6, al Sunan al Kubra lin Nasa'i, Juz. 7, Shahih Ibnu Hibban, Juz. 15, al Sunan al kubra lilBaihaki, Juz. 10
- Maktabah Syamilah. Tafsir Al-Maraghi. Juz. 4
- Muhammad Shahrur. 2004. *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer". Yogyakarta: Elsaq Press
- Mulia, Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Musfir Husain AjJahrani. 1997. Nazhratun fi Ta'addudi Az-Zaujat. diterjemahkan Muh. Suten Ritonga. Poligami dari Berbagai Persepsi. Jakarta: Gema Insani Press
- Nasution, K. 1996. *Riba dan Poligami; Studi Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Academia dan Pustaka Pelajar
- Qutub, Sayyid. 1967, Fi Zhilal al-Qur'an. Dar Ihya' al-Turats al'Arabiy
- Ridha, Rasyid. Tth. Tafsir al-Manar. Beirut: Dar al-Fikr

- Ridha, Rasyid. 1982. "The Status of Women in Islam, A Modernist Interpretation".dalam The Saparate Worlds: Studi of Purdah in South Asia (ed) Hanna Papanek & Gail Minault. Delhi: Chanakya Publication
- Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. 2003. Fiqih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita karier (Fiqh Al Mar'ah Al Muslim). Jakarta: Tp.
- Syuqqah, Abu. 1997, 'Abd al-Halim. *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul "*Kebebasan Wanita*". Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Press
- Yatim, Badri. 2002, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal*. Jakarta: PT Ightiar Baru Van Hoeve

### CATATAN KAKI

- K. Nasution, *Riba dan Poligami; Studi Pemikiran Muhammad Abduh,* (Yogyakarta: Academia dan Pustaka Pelajar,1996), hlm. 32
- Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama ,2004), hlm. 61 Sunan Abu Daud, dalam Bab *FilQasmi bainan-Nisaa'i*, Hadits nomor 1822, ini tidak terdapat dalam Maktabah Syamilah).
- Maktabah Syamilah, *Shahih al Bukhari*, Juz. 7, hlm. 37, No. 5230. Lihat *Musnad Ahmad*, Juz. 31, hlm. 240, No. 18925. Lihat *Shahih Muslim*, Juz. 4, hlm. 1902, No. 2449. Lihat *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 1, hlm. 643, No. 1998. Lihat *Sunan abu Dawud*, Juz. 2, hlm.226, No. 2071. Lihat *Sunan al turmudzi*, Juz. 6, hlm. 181, No. 3867. Lihat *al Sunan al Kubra lin Nasa'i*, Juz. 7, hlm. 457, No. 8465. Lihat *Shahih Ibnu Hibban*, Juz. 15, hlm.405. No. 6955. Lihat *al Sunan al kubra lilBaihaki*, Juz. 10, hlm. 487, No. 21413.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah,2005), Cet. IX, Jil. 2, hlm. 3
- M. Quraisy Syihab, , Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Ummat, (Bandung: Mizan,2007), hlm. 75.
- Syaikh Mutawalli Sya'rawi, Fiqih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita karier (Fiqh Al Mar"ah Al Muslim), (Jakarta: Tp,2003), hlm.189.
- Ali Audah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal, (Jakarta: PT Ightiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 81.
- Musfir Husain Aj-Jahrani , *Nazhratun fi Ta'addudi Az-Zaujat*, diterjemahkan Muh. Suten Ritonga, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm. 93-94.
- Abu Fikri, ,Poliqami Yang Tak Melukai Hati?, (Bandung: PT Mizan Pustaka,2007), hlm. 46.
- Badri Yatim, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal, (Jakarta: PT Ightiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 129
- Muhammad Shahrur, Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 425

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969), Jilid IV., hlm. 181-182.
- Maktabah Syamilah, Tafsir al-Maraghi, Juz. 4, hlm.178.
- Sayyid Qutub, Fi Zhilal al-Qur'an, (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 1967), hlm. 236.
- Khairuddin Nasution, *Riba& Poligami:Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), Cet. I, hlm.101
- Khairuddin Nasution, *Riba& Poligami:Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*,1996), hlm. 103-104
- Abu Syuqqah, 'Abd al-Halim. *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul "*Kebebasan Wanita*", Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. I. hlm. 390.
- Abu Syuqqah, 'Abd al-Halim. *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul "*Kebebasan Wanita*", 1997, hlm. 388
- Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Juz.4, hlm.1902, No. 2449
- Ridha, Muhammad Rasyid, Tafsir al-Manar, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 65
- Rasyid Ridho, "The Status of Women in Islam, A Modernist Interpretation", dalam The Saparate Worlds: Studi of Purdah in South Asia (ed) Hanna Papanek & Gail Minault, (Delhi: Chanakya Publication, 1982), hlm. 56.
- A. A. Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, (Yogykarta: LSPPA dan CUSO, 1994),